

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018-2020 terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Laporan Operasional (LO) yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dari anggaran yang ditetapkan maupun dari realisasi tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari kontribusi pemerintah dalam mengelola pendapatan asli daerah Kota Magelang. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 belum berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2019, tetapi berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2020. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Magelang mampu mengatasinya dengan melakukan berbagai strategi dan evaluasi atas pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Magelang.
2. Setelah dilakukan wawancara, Pemerintah Kota Magelang telah melakukan berbagai strategi seperti penerapan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi untuk menghasilkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018-2020. Hambatan yang dirasakan seperti penerimaan pajak

yang tidak bisa meluas dan *human resource* yang terbatas kapasitas, kapabilitas, maupun fleksibilitasnya mampu diatasi oleh Pemerintah Kota Magelang. Evaluasi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya menjadi inovasi pemerintah dalam mewujudkan keinginan kemandirian Kota Magelang. Inovasi tersebut seperti penyediaan kemudahan pembayaran pajak masyarakat melalui media *online* dan pemantauan atas pembayaran pajak tertentu oleh wajib pajak melalui alat monitoring. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun 2018-2020 yang terus meningkat mencerminkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Magelang memang baik.

3. Selain itu, terkait dengan aspek akuntansi pendapatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018-2020 telah sesuai antara PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Lampiran VII Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Akuntansi Pemerintah Daerah.